

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dan pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK
INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat PDG adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia.
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat PADG adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur untuk mengatur pelaksanaan atau operasionalisasi kebijakan dan turunan kebijakan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan mengikat setiap orang atau badan.
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern yang selanjutnya disebut PADG Intern adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur untuk mengatur pelaksanaan atau operasionalisasi kebijakan atau turunan kebijakan Bank Indonesia, yang memuat aturan intern Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan/atau PDG.
5. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah dokumen atau panduan berisi penjabaran rinci dan teknis yang merupakan implementasi atau operasionalisasi peraturan di Bank Indonesia.

Pasal 2

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembentukan peraturan di Bank Indonesia.

BAB II KERANGKA KERJA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

Pasal 3

Objek pengaturan pelaksanaan pembentukan peraturan di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini terdiri atas:

- a. peraturan; dan
 - b. Juknis,
- yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pembentukan peraturan di Bank Indonesia meliputi:

- a. jenis dan materi muatan peraturan dan Juknis;
- b. tahapan pembentukan peraturan;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;

- e. pengendalian;
- f. tahapan pembentukan Juknis; dan
- g. partisipasi masyarakat.

BAB III JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAN JUKNIS DI BANK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Jenis peraturan di Bank Indonesia terdiri atas:
 - a. PBI;
 - b. PDG;
 - c. PADG; dan
 - d. PADG Intern.
- (2) Selain jenis peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menetapkan Juknis.

Pasal 6

- (1) Materi muatan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan PBI; dan/atau
 - b. materi untuk menjalankan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- (2) Materi muatan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan PDG; dan/atau
 - b. materi yang bersifat internal untuk menjalankan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- (3) Materi muatan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. materi yang didelegasikan oleh PBI;
 - b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI; dan/atau
 - c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI, guna menjalankan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- (4) Materi muatan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. materi yang didelegasikan oleh PDG;
 - b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI dan/atau PDG di internal Bank Indonesia; dan/atau
 - c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI dan/atau PDG untuk internal Bank Indonesia.
- (5) Materi muatan Juknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi penjabaran rinci dan teknis yang merupakan implementasi atau operasionalisasi dari:
 - a. PDG dan/atau PADG Intern mengenai organisasi; dan/atau
 - b. PBI, PDG, PADG, dan/atau PADG Intern terkait proses bisnis satuan kerja.

BAB IV

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

Pasal 7

- (1) Tahapan pembentukan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan, yang terdiri atas:
 1. penyusunan;
 2. pembahasan dan harmonisasi;
 3. penetapan;
 4. pengundangan;
 5. penyebarluasan; dan
 6. monitoring atas progres pembentukan PBI; dan
 - c. pengendalian yang terdiri atas:
 1. evaluasi dan pelaporan atas progres rencana pembentukan PBI; dan
 2. monitoring dan evaluasi secara berkala atas PBI yang telah terbit.
- (2) Tahapan pembentukan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan, yang terdiri atas:
 1. penyusunan;
 2. pembahasan;
 3. penetapan;
 4. pengumuman dan/atau penyebarluasan; dan
 5. monitoring atas progres pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern; dan
 - c. pengendalian, yang terdiri atas:
 1. evaluasi dan pelaporan atas progres rencana pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern; dan
 2. monitoring dan evaluasi secara berkala atas PDG, PADG, dan PADG Intern yang telah terbit.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menyusun rencana pembentukan peraturan untuk tahun berikutnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pembentukan peraturan di Bank Indonesia dapat dilakukan di luar rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. adanya kebutuhan yang bersifat penting dan segera; atau
 - b. kondisi luar biasa.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan

Paragraf 1 Penyusunan Kajian Akademik dan Pokok Pikiran

Pasal 9

Dalam penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia menyusun:

- a. kajian akademik atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam rancangan PBI dan rancangan PDG; atau
- b. pokok pikiran atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam rancangan PADG dan rancangan PADG Intern.

Paragraf 2 Penyusunan Pokok Pengaturan dan Rancangan Peraturan di Bank Indonesia

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menyusun pokok pengaturan dan rancangan peraturan berdasarkan kajian akademik atau pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bank Indonesia menyusun rancangan peraturan sesuai dengan standar struktur substansi, teknik penyusunan, serta bentuk dan format peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua Pembahasan Peraturan di Bank Indonesia

Paragraf 1 Reviu Hukum Rancangan Peraturan di Bank Indonesia

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melakukan reviu hukum atas rancangan peraturan di Bank Indonesia.
- (2) Reviu hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan rancangan PBI, rancangan PDG, atau rancangan PADG memenuhi paling sedikit:
 - a. prinsip pembentukan peraturan;
 - b. keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan/atau peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 - c. keselarasan struktur pengaturan, teknik penyusunan, bentuk, dan format peraturan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia mengenai pembentukan peraturan di Bank Indonesia.

Paragraf 2
Penelitian Akhir Rancangan Peraturan di Bank Indonesia

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian akhir atas rancangan peraturan di Bank Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan penelitian akhir atas rancangan PBI, dilakukan harmonisasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan di Bank Indonesia

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Rancangan peraturan di Bank Indonesia yang telah melalui tahap pembahasan dilakukan proses penetapan.
- (2) Penetapan rancangan peraturan di Bank Indonesia dilakukan dengan penandatanganan secara elektronik atau nonelektronik.
- (3) Pembubuhan tanda tangan PBI dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Keempat
Pengundangan, Pengumuman, dan/atau Penyebarluasan Peraturan di Bank Indonesia

Pasal 14

- (1) Peraturan di Bank Indonesia yang telah melalui tahap penetapan dilakukan pengundangan, pengumuman, dan/atau penyebarluasan.
- (2) PBI diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (3) PADG diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menyebarluaskan PBI dan PADG melalui laman Bank Indonesia, sistem informasi hukum di Bank Indonesia, dan/atau media lain.
- (5) Bank Indonesia menyebarluaskan PDG dan PADG Intern dalam sistem informasi hukum di Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Monitoring atas Progres Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia

Pasal 15

Bank Indonesia melakukan monitoring atas progres pembentukan peraturan di Bank Indonesia.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia melakukan pengendalian terhadap rencana pembentukan peraturan di Bank Indonesia dan peraturan di Bank Indonesia yang telah terbit.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi dan pelaporan atas progres rencana pembentukan peraturan di Bank Indonesia; dan
 - b. monitoring dan evaluasi secara berkala atas peraturan di Bank Indonesia yang telah terbit.

BAB VIII TAHAPAN PEMBENTUKAN JUKNIS DI BANK INDONESIA

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menyusun rencana pembentukan Juknis secara tahunan.
- (2) Berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyusun rancangan Juknis berdasarkan standar struktur substansi, teknik penyusunan, serta bentuk dan format Juknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap Juknis yang telah terbit.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan rancangan PBI, Bank Indonesia meminta masukan dari masyarakat baik secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Permintaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia secara daring dan/atau luring melalui:
 - a. seminar;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya.
- (3) Permintaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum rancangan PBI dimintakan persetujuan kepada Dewan Gubernur.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penyusunan rancangan PBI yang memuat kebijakan Bank Indonesia yang bersifat rahasia dan/atau berdampak negatif apabila diketahui oleh publik sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/24/PADG/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Teknik Penyusunan, Bentuk, dan Format Peraturan di Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

PERRY WARJIYO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA**

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik memiliki kewenangan membentuk peraturan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan kelembagaan. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia tersebut, telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia guna memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan oleh Bank Indonesia tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas, serta kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tahapan pembentukan peraturan di Bank Indonesia, pembentukan Juknis di Bank Indonesia, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan di Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Materi muatan PBI antara lain ketentuan yang bersifat memberikan kewajiban dan/atau hak kepada pihak tertentu, persyaratan dan/atau proses pokok perizinan, pengawasan dan pelaporan, dan sanksi administratif yang mengikat setiap orang atau badan.

Ayat (2)

Materi muatan PDG antara lain tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi Bank Indonesia, serta sanksi administratif internal Bank Indonesia.

Ayat (3)

Materi muatan PADG antara lain tata cara dan mekanisme perizinan serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

Ayat (4)

Materi muatan PADG Intern antara lain pedoman dalam pelaksanaan tugas di internal Bank Indonesia terkait tata cara dan mekanisme perizinan serta pengenaan sanksi administratif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

PBI diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Angka 5

Bank Indonesia menyebarluaskan PBI melalui laman Bank Indonesia, sistem informasi hukum di Bank Indonesia, dan/atau media lain.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Bank Indonesia mengumumkan PADG dalam Berita Negara Republik Indonesia dan menyebarluaskan melalui laman Bank Indonesia, sistem informasi hukum di Bank Indonesia, dan/atau media lain.

Bank Indonesia menyebarluaskan PDG dan PADG Intern melalui sistem informasi hukum di Bank Indonesia.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kondisi luar biasa antara lain bencana alam dan krisis sistem keuangan atau perekonomian nasional.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kajian akademik” adalah uraian mengenai konsepsi dan penjelasan atas substansi atau pokok pengaturan dan keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, yang akan dituangkan dalam PBI dan PDG berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan format penyusunan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pokok pikiran” adalah uraian tentang substansi atau pokok pengaturan dan keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, yang akan dituangkan dalam PADG dan PADG Intern berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan format penyusunan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Dalam penelitian akhir dilakukan penelitian kesesuaian rancangan PBI atau rancangan PDG dengan hasil pembahasan dalam reviu hukum.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Berita Negara Republik Indonesia” adalah Berita Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Masyarakat antara lain asosiasi, badan, komisi, atau perorangan yang dinilai kompeten memberikan masukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdampak negatif apabila diketahui oleh publik sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain dampak yang dapat menimbulkan gejolak terhadap stabilitas sistem keuangan dan memengaruhi ekspektasi publik yang berdampak terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.